



PUTUSAN

Nomor : 135/ Pid.B/ 2021/ PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	YOHANIS ARDI Alias PAPA WINAR
Tempat Lahir	:	Batualu
Umur/ Tanggal Lahir:	:	38 Tahun/ 01 Juli 1983
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Batualu Lembang Batualu Kec. Sangalla Selatan Kab. Tana Toraja
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja tanggal 11 Agustus 2021, sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021 ;
2. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja tanggal 12 Agustus 2021, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 ;
3. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja tanggal 26 Agustus 2021, sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021 ;
4. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja tanggal 02 September 2021, sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021 ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Pidana Nomor 135/Pid.B/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makale tanggal 10 September 2021, sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2021 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 01 Oktober 2021, sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 25 Oktober 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YOHANIS ARDI Alias PAPA WINAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YOHANIS ARDI Alias PAPA WINAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 25 Oktober 2021, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada

Halaman 2 dari 15 Putusan Pidana Nomor 135/Pid.B/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-23/ MKL/ Ep.2/ 09/ 2021 tertanggal 9 September 2021, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa YOHANIS ARDI Alias PAPA WINAR pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 wita atau sekira waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Dusun Tanete Lembang Batualu Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban YUSUF KOMBONG Alias KOMBONG yang mengakibatkan luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Dusun Tanete Lembang Batualu Kec. Sangalla Selatan Kab. Tana Toraja tepatnya di lokasi acara pernikahan.
- Bahwa saksi GABRIEL YONATAN Alias GIBBENG menerangkan jadi pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Dusun Batualu Kec. Sangalla Selatan Kab. Tana Toraja saksi dimana ditempat tersebut sedang ada kegiatan pesta pernikahan awalnya ada orang yang joget di atas panggung kemudian ditegur oleh saksi korban YUSUF KOMBONG lalu saksi korban YUSUF KOMBONG naik juga ke atas panggung lalu saksi GABRIEL YONATAN menegur saksi korban YUSUF KOMBONG "KOMBONG dandi mukendek ma joget, kende nasang tau dau na kacau / KOMBONG jangan kamu naik joget, nanit semua nanti orang dan kacau" dan saksi korban YUSUF KOMBONG jawab "matumbari, indara sengke / kenapa siapa yang marah" karena saksi korban YUSUF KOMBONG marah saksi GABRIEL YONATAN Alias GIBBENG langsung turun menuju ke lumbung dan sesampainya di depan lumbung tiba-tiba saksi korban YUSUF KOMBONG sudah berada di belakang saksi GABRIEL YONATAN Alias GIBBENG dan mengatakan bahwa "matumbari indara sengke / kenapa siapa yang marah" dan saksi GABRIEL YONATAN Alias GIBBENG jawab "taera tau sengke KOMBONG cuma ma tugasna te bongi" dan saksi korban KOMBONG jawab "siapa pia muanena BAMBA SARURAN" dan seketika ia langsung memukul saksi GABRIEL YONATAN Alias GIBBENG, namun tidak kena karena saksi GABRIEL YONATAN Alias GIBBENG ditarik oleh terdakwa ARDI ke belakang dan pada saat itu terdakwa ARDI langsung memukul rahang kiri saksi korban YUSUF KOMBONG dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak satu kali lalu saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Pidana Nomor 135/Pid.B/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GABRIEL YONATAN Alias GIBBENG langsung menarik terdakwa ARDI ke belakang, sedangkan korban YUSUF KOMBONG juga diamankan oleh beberapa orang yang berada di lokasi.

- Bahwa menurut saksi GABRIEL YONATAN, saksi PAULUS MARAMBAK dan saksi ALFRIANTO MANGERA, terdakwa ARDI memukul korban YUSUF KOMBONG pada bagian rahang kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali. Dan selain terdakwa ARDI tidak ada orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban YUSUF KOMBONG.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARDI yang memukul rahang kiri saksi korban YUSUF KOMBONG Alias KOMBONG, saksi korban YUSUF KOMBONG Alias KOMBONG tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa dan beristirahat selama 1 minggu.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 080/PKM.R/TUVII/2021 tanggal 1 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani di bawah sumpah oleh dr. Jusentry Todingan selaku dokter Puskesmas Rantealang sesuai dengan permintaan Visum et Repertum No. : B/03/VI/2021/Sek.Sangalla ditandatangani : Plt. Kepala Kepolisian Sektor Sangalla, SETTE MARRUNG, SH Pangkat IPTU NRP : 74090492 telah menerangkan dalam hasil Visum sebagai berikut :

Nama : Yusuf Kombong

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : 47 tahun

Alamat : Batualu, Kecamatan Sangalla Selatan

Bukti identitas : SPV

No. bukti identitas : B/03/VI/2021/Sek.Sangalla

Pada bagian kesimpulan menerangkan sbb : jejas dan memar, bengkok di pipi kiri bawah dan luka lecet di naggota gerak atas dan bawah kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi YUSUF KOMBONG Alias KOMBONG, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Pidana Nomor 135/Pid.B/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di lokasi acara pernikahan di Dusun Tanete Lembang Batualu Kecamatan Sangalla' Selatan Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, saksi telah dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi telah dipukul oleh terdakwa di bagian rahang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa memukul saksi ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan yang terjadi antara saksi dengan terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka di bagian rahang sebelah kiri, sehingga saksi harus menjalani pengobatan medis di Puskesmas Rantealang ;
- Bahwa akibat luka yang dialami, saksi tidak bisa beraktifitas sehari-hari seperti biasanya selama 1 (satu) minggu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **GABRIEL YONATAN Alias GIBBENG**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di lokasi acara pernikahan di Dusun Tanete Lembang Batualu Kecamatan Sangalla' Selatan Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, YUSUF KOMBONG Alias KOMBONG telah dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di lokasi kejadian dan saksi melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi ada menegur YUSUF KOMBONG Alias KOMBONG supaya tidak naik ke atas panggung untuk berjoget yang membuat YUSUF KOMBONG Alias KOMBONG menjadi marah kepada saksi lalu YUSUF KOMBONG Alias KOMBONG memukul saksi, namun pukulan tersebut tidak mengenai saksi karena saksi ditarik ke belakang oleh terdakwa kemudian terdakwa memukul YUSUF KOMBONG Alias

Halaman 5 dari 15 Putusan Pidana Nomor 135/Pid.B/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMBONG sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan yang mengenai bagian rahang sebelah kiri YUSUF KOMBONG Alias KOMBONG ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi PAULUS MARAMBAK Alias PONG MARAMBAK, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di lokasi acara pernikahan di Dusun Tanete Lembang Batualu Kecamatan Sangalla' Selatan Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, YUSUF KOMBONG Alias KOMBONG telah dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di lokasi kejadian dan saksi melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa sebelum kejadian, YUSUF KOMBONG Alias KOMBONG memukul GABRIEL YONATAN Alias GIBBENG, namun pukulan tersebut tidak mengenai GABRIEL YONATAN Alias GIBBENG karena GABRIEL YONATAN Alias GIBBENG ditarik ke belakang oleh terdakwa kemudian terdakwa memukul YUSUF KOMBONG Alias KOMBONG sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan yang mengenai bagian rahang sebelah kiri YUSUF KOMBONG Alias KOMBONG ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi ALFRIANTO MANGERA Alias RIANTO, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di lokasi acara pernikahan di Dusun Tanete Lembang Batualu Kecamatan Sangalla' Selatan Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, YUSUF KOMBONG Alias KOMBONG telah dipukul oleh terdakwa ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Pidana Nomor 135/Pid.B/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di lokasi kejadian dan saksi melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa sebelum kejadian, YUSUF KOMBONG Alias KOMBONG memukul GABRIEL YONATAN Alias GIBBENG, namun pukulan tersebut tidak mengenai GABRIEL YONATAN Alias GIBBENG karena GABRIEL YONATAN Alias GIBBENG ditarik ke belakang oleh terdakwa kemudian terdakwa memukul YUSUF KOMBONG Alias KOMBONG sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan yang mengenai bagian rahang sebelah kiri YUSUF KOMBONG Alias KOMBONG ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat, yaitu *Visum et Repertum* dari UPT Puskesmas Rantealang Kecamatan Sangalla' Selatan Nomor : 080/ PKM.R/ TU/ VII/ 2021 tanggal 1 Juli 2021 atas nama YUSUF KOMBONG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JUSENTRY TODINGAN, dokter pada UPT Puskesmas Rantealang, dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan tampak memar dan bengkak pada pipi kiri bawah, terdapat nyeri tekan, tampak satu buah luka lecet pada siku sebelah kiri dengan ukuran dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, luka luka mulai mengering dan terdapat nyeri tekan, tampak luka lecet pada kaki kiri dengan ukuran nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter, luka mulai mengering dan terdapat nyeri tekan ;

KESIMPULAN :

Jejas dan memar bengkak di pipi kiri bawah dan luka lecet di anggota gerak atas dan bawah kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa YOHANIS ARDI Alias PAPA WINAR telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Tana Toraja ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Pidana Nomor 135/Pid.B/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di lokasi acara pernikahan di Dusun Tanete Lembang Batualu Kecamatan Sangalla' Selatan Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, terdakwa telah memukul YUSUF KOMBONG Alias KOMBONG ;
- Bahwa sebelum kejadian, YUSUF KOMBONG Alias KOMBONG memukul GABRIEL YONATAN Alias GIBBENG, namun pukulan tersebut tidak mengenai GABRIEL YONATAN Alias GIBBENG karena GABRIEL YONATAN Alias GIBBENG ditarik ke belakang oleh terdakwa kemudian terdakwa memukul YUSUF KOMBONG Alias KOMBONG sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan yang mengenai bagian rahang sebelah kiri YUSUF KOMBONG Alias KOMBONG ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di lokasi acara pernikahan di Dusun Tanete Lembang Batualu Kecamatan Sangalla' Selatan Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, terdakwa YOHANIS ARDI Alias PAPA WINAR telah melakukan pemukulan terhadap saksi YUSUF KOMBONG Alias KOMBONG ;
- Bahwa benar sebelum kejadian, saksi GABRIEL YONATAN Alias GIBBENG ada menegur saksi YUSUF KOMBONG Alias KOMBONG supaya tidak naik ke atas panggung untuk berjoget yang membuat saksi YUSUF KOMBONG Alias KOMBONG menjadi marah kepada saksi GABRIEL YONATAN Alias GIBBENG lalu saksi YUSUF KOMBONG Alias KOMBONG memukul saksi GABRIEL YONATAN Alias GIBBENG, namun pukulan tersebut tidak mengenai saksi GABRIEL YONATAN Alias GIBBENG karena saksi GABRIEL YONATAN Alias GIBBENG ditarik ke belakang oleh terdakwa kemudian terdakwa memukul saksi YUSUF KOMBONG Alias KOMBONG sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan yang mengenai bagian rahang sebelah kiri saksi YUSUF KOMBONG Alias KOMBONG ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi YUSUF KOMBONG Alias KOMBONG mengalami luka, sehingga saksi YUSUF

Halaman 8 dari 15 Putusan Pidana Nomor 135/Pid.B/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KOMBONG Alias KOMBONG harus menjalani pengobatan medis di Puskesmas Rantealang ;

- Bahwa benar sesuai dengan *Visum et Repertum* dari UPT Puskesmas Rantealang Kecamatan Sangalla' Selatan Nomor : 080/ PKM.R/ TU/ VII/ 2021 tanggal 1 Juli 2021 atas nama YUSUF KOMBONG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JUSENTRY TODINGAN, dokter pada UPT Puskesmas Rantealang, dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan tampak memar dan bengkak pada pipi kiri bawah, terdapat nyeri tekan, tampak satu buah luka lecet pada siku sebelah kiri dengan ukuran dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, luka luka mulai mengering dan terdapat nyeri tekan, tampak luka lecet pada kaki kiri dengan ukuran nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter, luka mulai mengering dan terdapat nyeri tekan ;

KESIMPULAN :

Jejas dan memar bengkak di pipi kiri bawah dan luka lecet di anggota gerak atas dan bawah kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul ;

- Bahwa benar akibat luka yang dialami, saksi YUSUF KOMBONG Alias KOMBONG tidak bisa beraktifitas sehari-hari seperti biasanya selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa yang memukul saksi YUSUF KOMBONG Alias KOMBONG dilihat langsung oleh saksi PAULUS MARAMBAK Alias PONG MARAMBAK dan saksi ALFRIANTO MANGERA Alias Rianto yang berada ditempat kejadian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama YOHANIS ARDI Alias PAPA WINAR dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-23/ MKL/ Ep.2/ 09/ 2021 tertanggal 9 September 2021, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian / definisi tentang penganiayaan tersebut, namun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan, bahwa "Penganiayaan" adalah suatu perbuatan dengan sengaja menggunakan tenaga yang ada padanya untuk membuat orang lain mengalami rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, sehingga penganiayaan dapat disamakan artinya dengan sengaja merusak kesehatan

Halaman 10 dari 15 Putusan Pidana Nomor 135/Pid.B/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dimana perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak enak, rasa sakit, luka atau kematian dilakukan dengan cara memukul, meninju, menempeleng, mengiris, memotong atau menusuk dengan benda tajam yang mana akibat dari perbuatan tersebut tidak dimaksudkan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dapat diketahui, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di lokasi acara pernikahan di Dusun Tanete Lembang Batualu Kecamatan Sangalla' Selatan Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, terdakwa YOHANIS ARDI Alias PAPA WINAR telah melakukan pemukulan terhadap saksi YUSUF KOMBONG Alias KOMBONG ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian, saksi GABRIEL YONATAN Alias GIBBENG ada menegur saksi YUSUF KOMBONG Alias KOMBONG supaya tidak naik ke atas panggung untuk berjoget yang membuat saksi YUSUF KOMBONG Alias KOMBONG menjadi marah kepada saksi GABRIEL YONATAN Alias GIBBENG lalu saksi YUSUF KOMBONG Alias KOMBONG memukul saksi GABRIEL YONATAN Alias GIBBENG, namun pukulan tersebut tidak mengenai saksi GABRIEL YONATAN Alias GIBBENG karena saksi GABRIEL YONATAN Alias GIBBENG ditarik ke belakang oleh terdakwa kemudian terdakwa memukul saksi YUSUF KOMBONG Alias KOMBONG sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan yang mengenai bagian rahang sebelah kiri saksi YUSUF KOMBONG Alias KOMBONG ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi YUSUF KOMBONG Alias KOMBONG mengalami luka, sehingga saksi YUSUF KOMBONG Alias KOMBONG harus menjalani pengobatan medis di Puskesmas Rantealang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *Visum et Repertum* dari UPT Puskesmas Rantealang Kecamatan Sangalla' Selatan Nomor : 080/ PKM.R/ TU/ VII/ 2021 tanggal 1 Juli 2021 atas nama YUSUF KOMBONG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JUSENTRY TODINGAN, dokter pada UPT Puskesmas Rantealang, dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan tampak memar dan bengkak pada pipi kiri bawah, terdapat nyeri tekan, tampak satu buah luka lecet pada siku sebelah kiri dengan ukuran dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, luka luka mulai mengering dan terdapat nyeri tekan, tampak luka lecet pada kaki kiri dengan ukuran nol koma lima sentimeter dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Pidana Nomor 135/Pid.B/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebar nol koma delapan sentimeter, luka mulai mengering dan terdapat nyeri tekan ;

KESIMPULAN :

Jejas dan memar bengkak di pipi kiri bawah dan luka lecet di anggota gerak atas dan bawah kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa akibat luka yang dialami, saksi YUSUF KOMBONG Alias KOMBONG tidak bisa beraktifitas sehari-hari seperti biasanya selama 1 (satu) minggu ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memukul saksi YUSUF KOMBONG Alias KOMBONG dilihat langsung oleh saksi PAULUS MARAMBAK Alias PONG MARAMBAK dan saksi ALFRIANTO MANGERA Alias Rianto yang berada ditempat kejadian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Tana Toraja ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Pidana Nomor 135/Pid.B/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa di persidangan telah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban pun telah memaafkan perbuatan terdakwa ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Memperhatikan : Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **YOHANIS ARDI Alias PAPA WINAR** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2021 oleh kami **ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH, MH.** dan **HELKA RERUNG, SH.** masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RIMPAN SERE TANGGULUNGAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh MARGARETHA HARTY PATURU, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RAJA BONAR W. SIREGAR, SH, MH.

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGGANTI

RIMPAN SERE TANGGULUNGAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)